

BAPPEBTI

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Commodity Futures Trading Regulatory Agency (CoFTRA)



EMAS DIGITAL

Digital Gold

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Daftar Isi

» Latar Belakang.....	2
» Dasar Hukum Pengaturan Perdagangan Fisik Emas	3 - 4
» Tujuan Pengaturan Perdagangan Fisik Emas	5
» Mekanisme Perdagangan Emas Digital	6
» Mekanisme Perdagangan Fisik Emas Digital	7 - 11 (<i>Matching</i> di Bursa Berjangka)
» Mekanisme Perdagangan Fisik Emas Digital	13 - 14 (<i>Matching</i> di Pedagang Fisik Emas Digital)



Latar Belakang

Berawal dari adanya pengaduan kepada OJK (Satgas Waspada Investasi – SWI) terkait adanya dugaan perdagangan emas digital yang disinyalir dilakukan tanpa ada izin dari instansi yang berwenang yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat di kemudian hari, salah satunya terkait dengan transparansi pengelolaan dana dan pengelolaan emas yang dilakukan. Melalui rapat koordinasi di Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2019, dihasilkan:

- a. Inovasi Keuangan Digital (IKD) Otoritas Jasa Keuangan akan menyerahkan pengaturan aset kripto dan Komoditi Fisik Emas Digital pada BAPPEBTI Kementerian Perdagangan RI;
- b. Bagi perusahaan yang sedang dan telah permohonan pencatatan kepada Otoritas Jasa Keuangan akan dikembalikan kepada BAPPEBTI sebagai Otoritas atas kedua topik tersebut. OJK akan mengarahkan perusahaan tersebut agar berkonsultasi dan mengikuti peraturan yang dikeluarkan BAPPEBTI Kementerian Perdagangan.
- c. Akan membuat team kecil intensif antara Inovasi Keuangan Digital (IKD) Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kementerian Perdagangan dengan tujuan koordinasi yang baik dan efisien.

DASAR HUKUM

PENGATURAN PERDAGANGAN FISIK EMAS

1. Produk Emas dapat dikategorikan sebagai Komoditi sesuai UU PBK

Pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2011 ("UU PBK"):

*"Komoditi adalah semua **barang**, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya."*

2. Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Fisik Emas

(Menteri menetapkan kebijakan umum dalam rangka perlindungan konsumen)

Pasal 2 UU PBK dan Penjelasan:

*"Kebijakan umum di bidang Perdagangan Berjangka ditetapkan oleh Menteri. Kebijakan umum adalah kebijakan di bidang Perdagangan Berjangka yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan seperti kebijakan perdagangan dalam negeri seperti distribusi, stabilisasi harga, dan **perlindungan konsumen**."*

3. Penetapan Komoditi sebagai Subjek Kontrak Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti

Pasal 3 UU PBK:

"Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti."

4. Bappebti berwenang memberikan persetujuan kepada Bursa Berjangka untuk menyelenggarakan transaksi fisik Komoditi (termasuk Emas) dan berwenang menetapkan tata caranya

Pasal 15 UU PBK:

(1) *Bursa Berjangka dapat menyelenggarakan transaksi fisik komoditi yang jenisnya diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah mendapatkan persetujuan Bappebti.*

(2) *Ketentuan mengenai tata cara persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.*

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 36).
6. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
7. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.
8. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka.
9. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Bersama.

Kesimpulan Pertimbangan Dasar Hukum

Bursa Berjangka berdasarkan persetujuan dari Bappebti dapat memfasilitasi 2 (dua) mekanisme perdagangan



Perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan Emas sebagai komoditi subjek kontraknya (underlying-nya).
Pengaturan mengenai hal ini telah lengkap dalam UUPBK dan peraturan pelaksanaannya.



Perdagangan Fisik Emas (spot dan forward).
Pengaturan Penyelenggaraan Pasar Fisik dan pengaturan mengenai ketentuan Teknis Perdagangan Fisik Emas.

TUJUAN PENGATURAN

PENGATURAN PERDAGANGAN FISIK EMAS



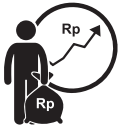
- » Memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha terhadap perdagangan fisik Emas digital di Indonesia



- » Dalam rangka perlindungan konsumen



- » Mencegah penggunaan perdagangan fisik emas digital untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pengembangan senjata pemusnah massal; (amanat UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU Tindak Pidana Pendanaan Terorisme)



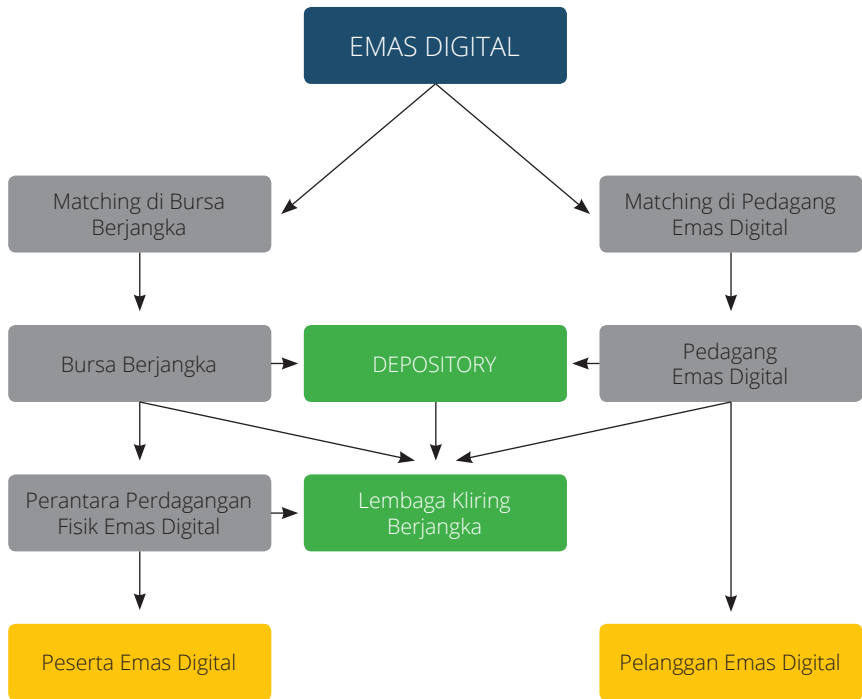
- » Menciptakan sarana berinvestasi yang mudah, aman dan terjangkau bagi masyarakat



- » Memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan industri perdagangan fisik emas digital melalui Bursa Berjangka

MEKANISME

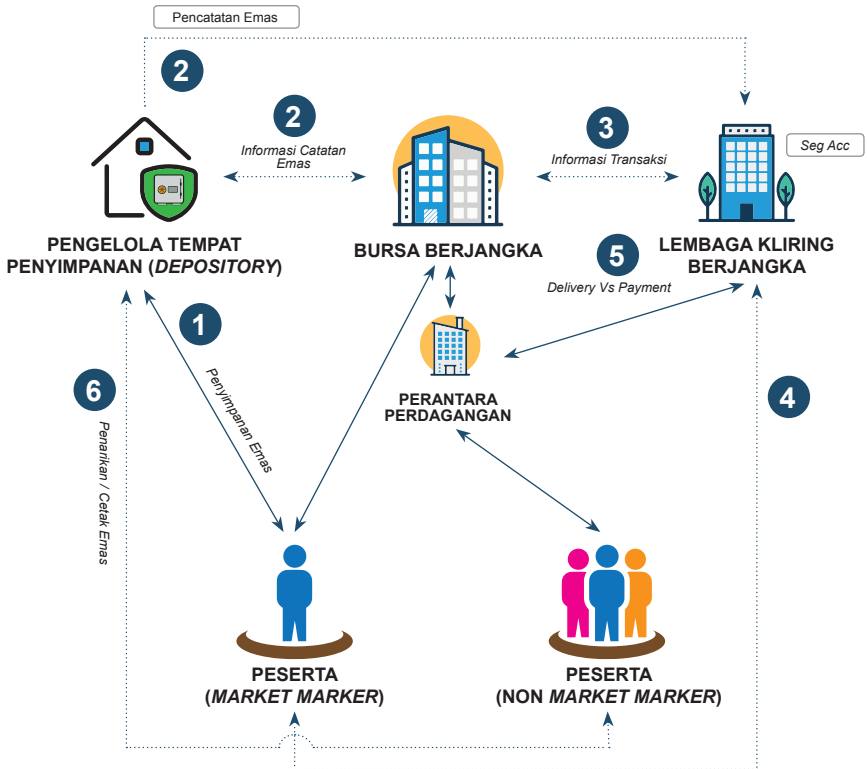
PERDAGANGAN EMAS DIGITAL



MEKANISME

PERDAGANGAN FISIK EMAS DIGITAL

(Matching di Bursa Berjangka)



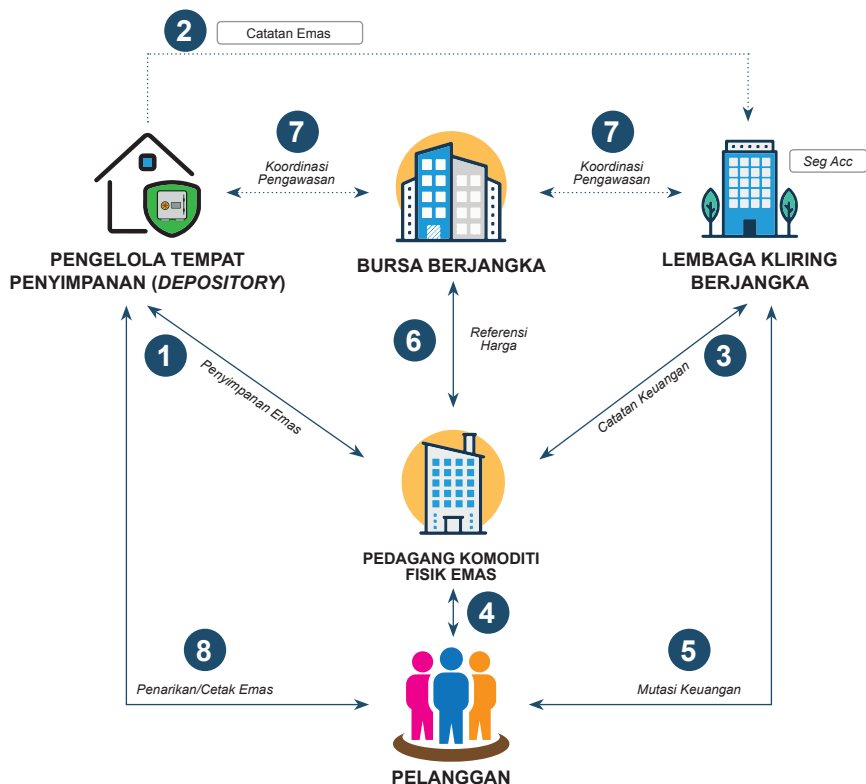
A. Matching Di Bursa Berjangka

- Market Maker (Peserta) wajib menempatkan sejumlah emas pada Pengelola Tempat Penyimpanan sebanyak 20.000 gram atau 20 kg dimana 80% berupa emas fisik sedangkan 20% setara kas;
- Pengelola tempat penyimpan menginformasikan kepada Lembaga Kliring Berjangka (LKB) bahwa terdapat sejumlah emas atas nama Peserta (*Market Maker*); LKB mencatat volume emas yang dititipkan oleh Peserta (*Market Maker*);
- LKB menyampaikan informasi kepada Bursa Berjangka bahwa jumlah Fisik Emas yang disimpan pada Pengelola Tempat Penyimpanan telah dapat dijual;
- Peserta telah mulai dapat bertransaksi jual-beli emas dengan menempatkan sejumlah dana pada Lembaga Kliring Berjangka. Apabila terjadi mutasi dana baik dari Peserta atau Peserta (*Market Maker*) langsung melalui Lembaga Kliring Berjangka;
- LKB menjalankan fungsi sebagai DvP (*Delivery versus Payment*); LKB melakukan pencatatan perpindahan transaksi jual-beli emas, termasuk catatan keuangan.
- Apabila emas market maker yang disimpan di tempat penyimpanan karena adanya transaksi sehingga berkurang sebanyak 5 kg maka kewajiban market maker untuk menambah emas yang disimpan dalam tempat penyimpanan sehingga menjadi kembali semula 20 kg.
- Dalam hal Peserta ingin mendapatkan fisik emas, maka Peserta dapat memberitahukan kepada Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital, selanjutnya Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital menyampaikan kepada LKB. LKB akan melakukan verifikasi kepemilikan emas dan kemudian menerbitkan perintah pengeluaran emas dari Pengelola Tempat Penyimpanan kepada Peserta yang pengirimannya melalui Jasa Pengiriman yang telah bekerjasama dengan Pengelola Tempat Penyimpanan dan LKB;
- Tempat penyimpanan emas wajib berada di wilayah RI
- Emas yang disimpan dilarang berasal dari pinjaman pihak ketiga;
- Pengelola Tempat Penyimpanan bertanggungjawab atas Emas yang disimpan pada tempat penyimpanan.

MEKANISME

PERDAGANGAN FISIK EMAS DIGITAL

(Matching di Pedagang Fisik Emas Digital)



B. Matching di pedagang fisik emas digital

- Pedagang fisik emas digital wajib menempatkan sejumlah emas pada pengelola tempat penyimpanan sebanyak 10.000 gram atau 10 kg dimana 75% berupa emas fisik sedangkan 25% setara kas;
- Pengelola tempat penyimpan menginformasikan Lembaga Kliring Berjangka (LKB) bahwa terdapat sejumlah emas atas Pedagang Komoditi Fisik Emas; LKB mencatat volume emas yang dititipkan oleh Pedagang Fisik Emas Digital;
- LKB menyampaikan informasi kepada Pedagang Komoditi Fisik Emas bahwa jumlah fisik emas yang disimpan pada Pengelola Tempat Penyimpanan telah dapat dijual;
- Pelanggan telah mulai dapat bertransaksi jual beli emas pedagang fisik emas digital;
- Dana transaksi jual beli dari pelanggan langsung masuk ke rekening terpisah atas nama pedagang fisik emas digital yang dikuasai oleh LKB; Sekaligus juga LKB menjalankan fungsi sebagai DvP (*delivery versus payment*); LKB melakukan pencatatan perpindahan transaksi jual beli emas;
- Pedagang fisik emas digital melaporkan transaksi jual beli kepada bursa berjangka dan sekaligus bursa berjangka melakukan pengawas atas pelaksanaan transaksi tersebut;
- Apabila emas market maker yang disimpan di tempat penyimpanan karena adanya transaksi sehingga berkurang sebanyak 2,5 kg maka kewajiban market maker untuk menambah emas yang disimpan dalam tempat penyimpanan sehingga menjadi kembali semula menjadi 10.000 gram atau 10 kg emas;
- Bursa berjangka, pengelola tempat penyimpanan dan lembaga kliring saling berkoordinasi dalam pelaksanaan transaksi jual beli emas;
- Dalam hal pelanggan ingin mendapatkan fisik emas, maka pelanggan dapat memberitahukan kepada pedagang fisik emas, selanjutnya pedagang komoditi fisik emas menyampaikan kepada LKB. LKB akan melakukan verifikasi kepemilikan emas dan kemudian menerbitkan perintah pengeluaran emas dari pengelola tempat penyimpanan kepada pelanggan yang pengirimannya melalui jasa pengiriman yang telah bekerjasama dengan pengelola tempat penyimpanan dan LKB.
- Tempat penyimpanan emas wajib berada di wilayah RI
- Emas yang disimpan dilarang berasal dari pinjaman pihak ketiga;
- Pengelola Tempat Penyimpanan bertanggungjawab atas Emas yang disimpan pada tempat penyimpanan

TRANSAKSI

PERDAGANGAN EMAS DIGITAL



Lembaga Kliring Berjangka menginformasikan kepada Bursa Berjangka mengenai saldo atau catatan kepemilikan emas yang dpt ditransaksikan dan disimpan di tempat penyimpanan emas;



- » Jual dan/atau beli;
- » Beli suka – suka sampai gramasi tertentu yang ditetapkan
- » Cicilan tetap dengan penyerahan kemudian;
- » Titip
- » Cetak dan
- » Transaksi lain sesuai dengan inovasi, perkembangan dan kebutuhan dalam perdagangan emas



- » Kadar emas yang diperdagangkan adalah paling rendah 99,9% memiliki sertifikat yang mencakup kode seri emas, logo dan berat;



- » Satuan emas dalam berat yakni 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram dan 50 gram, 100 gram, 250 gram dan 1000 gram.



- » Setiap transaksi wajib diatur dalamk peraturan tata tertib bursa berjangka
- » Setiap PTT Bursa Berjangka termasuk setiap perubahannya wajib mendapat persetujuan Bappebti



- » Transaksi emas digital wajib dilakukan pengkajian dan dilakukan penilaian risikonya termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah masal.



PERSYARATAN

mendapat izin usaha dari Bappebti terkait Perdagangan Emas Digital di Pasar Fisik Bursa Berjangka



BURSA BERJANGKA

- » Modal awal sebesar 100 Milyar
- » Memiliki Peraturan dan Tata Tertib Perdagangan Emas Digital
- » Membentuk Komite Pasar Fisik
- » Memiliki Fasilitas Perdagangan untuk penyelenggaraan perdagangan Emas digital
- » Memiliki system Pengawasan dan pelaporan
- » Mendapat persetujuan Bappebti



**LEMBAGA KLIRING
BERJANGKA**

- » Modal disetor sebesar 100 Milyar
- » Memiliki Peraturan dan Tata Tertib Perdagangan Emas Digital
- » Fasilitas penyelesaian transaksi dan keuangan
- » Mendapat persetujuan Bappebti



**PEDAGANG FISIK
EMAS DIGITAL**

- » Berbentuk Badan Usaha (PT)
- » Modal 20 Milyar (saat persetujuan s.d 8 Februari 2022, dan mempertahankan saldo modal akhir 16 milyar atau 2/3 dari total pengelolaan emas (AuM)
- » Modal mencapai 100 Milyar paling lama 9 Feb 2022 dan mempertahankan saldo modal akhir 80 Milyar atau 2/3 dari total pengelolaan emas (AuM)



**PERANTARA
PEDAGANG FISIK
EMAS DIGITAL**

- » Berbentuk PT
- » Memiliki sarana dan prasarana yang memadai
- » Menjadi anggota Bursa Berjangka
- » Memiliki perjanjian kerjasama dengan Bursa
- » Menjadi Anggota lembaga kliring berjangka
- » Mendapat rekomendasi dari Bursa Berjangka
- » Memiliki rekening terpisah khusus dipergunakan untuk memfasilitasi perdagangan emas fisik dan
- » Persetujuan dari Bappebti



- » Membentuk PT
- » Memiliki sarana dan prasarana Tempat Penyimpanan Emas (aman, handal dan dapat dipertanggung jawabkan)
- » Rekomendasi dari Lembaga Kliring
- » Berada di wilayah NKRI
- » Persetujuan dari Bappebti



- » Cakap hukum
- » Lulus KYC
- » Membuka Account pada Pedagang Fisik Emas Digital
- » Menyetorkan sejumlah dana untuk transaksi
- » Memiliki rekening bank.

Bappebti

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

T: (021) 31924744 | F: (021) 31923204

SMS Center Bappebti: 0811-1109901

website: www.bappebti.go.id

Penerbitan 2019